



GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat secara kredibel dan akuntabel, maka perlu menunjuk/menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|----------------------|--|
| Menetapkan
KESATU | : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana. |

KETIGA

: PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

I. Tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.

II. Wewenang :

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;

3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Papua Barat.

KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di masing-masing Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dilingkup Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada atasan langsung pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 049/15/1/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 30 September 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Lorus Rumfabe, S.H., M.H.

Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
I.	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah	Pembina Pelindung Pengarah Selaku Atasan PPID
II.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik / Kepala Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
III.	Sekretariat Daerah :	
	1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	3. Kepala Biro Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	4. Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	5. Kepala Biro Perekonomian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

	6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	8. Kepala Biro Organisasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	9. Kepala Biro Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	10. Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
IV.	Kepala Bagian yang membawahi Urusan Tata Usaha pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
V.	Kepala Bagian yang membawahi Urusan Tata Usaha pada Sekretariat pada Majelis Rakyat Papua Barat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
VI.	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
VII.	Dinas :	
	1. Sekretaris Dinas Pendidikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	2. Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

5. Sekretaris Dinas Sosial	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
6. Sekretaris Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
7. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
9. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
10. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
11. Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
12. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandia dan Statistik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
13. Sekretaris Dinas Kehutanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
15. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

VIII.	17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	18. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	19. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	20. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	21. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	23. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	24. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	Badan :	
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

	5. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	6. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	7. Sekretaris Badan Penghubung	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
	9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
XI	Bidang Pendukung : 1. Sekretariat PLID / Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 30 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumabe, S.H., M.H.
Panglima Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

GUBERNUR PAPUA BARAT,

TTD

DOMINGGUS MANDACAN

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

